

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, F Openheimer dalam Abu Daud Busroh menyatakan bahwa “Negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan tertib masyarakat, golongan yang kuat tadi melaksanakan pada golongan yang lemah”¹ sesuai dengan setiap aktivitas hukum mempunyai akibat hukum dikemudian hari. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwa setiap aktivitas hukum maupun peristiwa hukum ditentukan oleh Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan diperlukan sarana pendukung dalam hal ini sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dimana Hukum Administrasi Negara menurut Huisman “merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, atau hubungan antara organ Pemerintahan”.²

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, salah satu bentuk peristiwa hukum adalah perkawinan, kelahiran, kematian. Adanya peristiwa hukum perkawinan menyebabkan adanya

¹ Abu Daud, *Ilmu Negara*, Cet. 9, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 22.

² Ridwan H.R., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administasi Negara*, Sinar Grafika Jakarta, 2013, hlm. 194.

peristiwa hukum lainnya yaitu kelahiran, jelas bahwasanya peristiwa perkawinan dan kelahiran memiliki hubungan satu sama lain.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan kata lain, dimaksudkan dengan hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Setiap negara pasti mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan. Banyak sekali sumber hukum yang menjadi landasan adanya pelaksanaan sebuah perkawinan mulai dari adat istiadat, peraturan negara, hingga agama. “Maka perkawinan jelas mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting”.³

³ Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm. 10.

Dalam hal penertiban pencatatan perkawinan perlu adanya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sendiri adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu menciptakan tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Administrasi kependudukan memiliki peranan penting baik secara pribadi maupun di saat-saat tertentu, dalam ranah pribadi administrasi kependudukan dapat berupa pencatatan kelahiran, pencatatan domisili dan lain sebagainya dimana pencatatan tersebut berpengaruh untuk kepentingan-kepentingan pribadi diantaranya adalah :

- (1) Saat mendaftar sekolah;
- (2) Pembuatan KTP;
- (3) Pembuatan buku tabungan;
- (4) Saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah;
- (5) Mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya.

Terdapat perbedaan antara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil itu sendiri. Pencatatan penduduk artinya data-data sebagai penduduk yang dicatatkan. Tetapi kalau "pencatatan sipil" artinya status sipilnya yang dicatatkan, karena adanya perubahan pada diri seseorang. "Pencatatan atas kelahiran, artinya atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia, tetapi karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak sipilnya. Demikian pula bagi pencatatan perkawinan adalah seseorang yang karena perubahan status sipilnya dari lajang menjadi berstatus kawin yang membawa akibat hukum karenanya. Sebaliknya pencatatan perceraian, ia merubah status kawin menjadi status janda atau duda yang juga membawa akibat-akibat hukum. Termasuk pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan hukum antara yang meninggal dunia dengan anak-anak, suami atau istri dengan orang tua maupun saudara-saudaranya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai ahli warisnya yang akan menerima segala warisan baik yang positif maupun yang negatif".⁴

Peristiwa hukum perkawinan akan menimbulkan peristiwa hukum baru nantinya, salah satunya adalah peristiwa kelahiran. Kelahiran ini akan menimbulkan peristiwa hukum baru sehingga perlu dilakukan pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka

⁴<https://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 04 Mei 2022.

memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap hukum seseorang. Akta dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta juga bisa diartikan suatu dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembuatan Akta Kelahiran sangat berkaitan dengan hal administrasi, syarat akan pembuatan Akta Kelahiran tersebut ialah harus adanya Akta Pernikahan orang tua, karena apabila pihak orang tua tersebut tidak dapat mencantumkan Akta Pernikahan sebagai bukti pernikahannya tercatat secara resmi dalam badan hukum maka nantinya akan menghambat suatu proses di dalam pembuatan Akta Kelahiran seorang anak. “Karena diketahui apabila tidak ada bukti tentang Akta Pernikahan yang resmi, maka pernikahan tidak dapat dianggap sah”.⁵

Akta Kelahiran berguna untuk mengurus berbagai kepentingan selama manusia itu hidup, mulai dari persyaratan pendaftaran masuk sekolah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), melamar pekerjaan, dan lainnya.

Hak atas Akta Kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Meski pun di sejumlah negara maju lebih dikedepankan sisi pencatatannya karena sudah menerapkan data elektronik *online* terpusat,

⁵ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1., PT. Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007, hlm. 49.

namun untuk memastikan kekuatan hukumnya secara timbal balik pada negara dan individu bersangkutan, maka identitas anak perlu dituangkan dalam bentuk fisik berupa Akta Kelahiran, sebagai bukti yuridis pengakuan negara atas keberadaannya di muka bumi ini.

Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki dua belas fungsi, yaitu antara lain:

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandunginya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
3. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
4. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
5. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu;
6. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi;
7. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
8. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
9. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olahraga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia;
10. Mencegah munculnya pekerja anak dibawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
11. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak dibawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
12. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini pengangkatan anak ilegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi

penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok.

Setiap peristiwa penting tersebut akan didaftarkan melalui pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Administrasi kependudukan merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang didelegasikan kepada setiap instansi pemerintahan daerah dibawahnya yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan pada Pasal 5 juga menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban bertanggungjawab atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap”. “Maka dari itu masyarakat yang mengalami peristiwa-peristiwa penting berkewajiban atas pelaksanaan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil, serta pemerintah juga berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraannya”.⁶ Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

⁶ Idha Mutiara, “*Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan*”, Skripsi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm, 2.

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. “Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara”.⁷ Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan.

Banyaknya ketidaksesuaian pencatatan akta kelahiran membuat pencatatan administrasi kependudukan lainnya menjadi belum optimal, salah satunya adalah pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Pencatatan atas pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh para kalangan masyarakat yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia merupakan kebijakan politik hukum Negara yang sifatnya preventif dalam masyarakat, untuk mengatur para masyarakat dalam upaya terwujudnya

⁷ Sanita Dhakirah, “*Optimalisasi Pemahaman Masyarakat tentang Akta Kelahiran eazaskan domisili*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm, 8.

suatu bentuk ketertiban dalam kehidupan, termasuk dalam masalah pernikahan atau perkawinan yang dipahami tidak lepas dari berbagai macam persoalan”.⁸

Dengan melewati pencatatan perkawinan, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang dinyatakan tidak bertanggung jawab, maka perkara hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak untuk menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. “Dengan adanya Akta Nikah itu, maka pihak suami ataupun istri mempunyai bukti jelas atau kongkrit atas perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak sepasang suami istri”.⁹

Pada akhir tahun 2015, apabila orang tua hendak membuat Akta Kelahiran seorang anak, maka harus menunjukkan bukti Akta Pernikahan, apabila sepasang orang tua beragama Islam maka harus mencantumkan buku pernikahan, dan apabila orang tua beragama selain Islam maka harus mencantumkan Akta Pernikahan. “Dengan tanpa adanya Akta Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Akta Kelahiran bagi seorang anak yang lahir tersebut hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya saja”.¹⁰

Namun, di tahun 2016 awal telah terbit Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang dinyatakan bahwa diperbolehkannya untuk mencantumkan nama kedua orang

⁸ Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 108.

¹⁰ Kusumaningrum, S, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Jakarta, 2016, hlm. 15.

tua pada Akta Kelahiran, ditegaskan pula hal ini dapat diterapkan pada anak yang memiliki orang tua namun orang tuanya tidak memiliki Akta Pernikahan yang sah, apabila kedua orang tua dari anak tersebut dapat menunjukkan bukti berupa adanya Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa mereka sudah menikah. “Pihak orang tua harus menandatangani surat pernyataan yang dikenal dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM) sebagai tanda bukti valid bahwa pihak orang tua dari anak tersebut memang sudah menikah”.¹¹

Penerapan akan adanya kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mempercepat pembuatan Akta Kelahiran karena didasari dewasa ini banyak sekali anak Indonesia yang saat ini masih belum memiliki Akta Kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki Akta Pernikahan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pihak orang tua menandatangani SPTJM bukti valid atas tanggung jawab mutlak yang dinyatakan oleh kedua belah pihak orang tua sang anak, maka nama kedua orang tua anak tersebut dapat dicantumkan di dalam Akta Kelahiran anak lengkap dengan nama ayah tanpa melalui proses yang lainnya seperti proses pengadilan yang didapati lama akan pelaksanaan prosesnya. “Terdapat pula makna yang dimaksud dari SPTJM Kebenaran untuk Pasangan Suami Istri yang isinya merupakan pernyataan yang dibuat oleh kedua orang tua kandung/wali dari masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang dimaksud sepasang suami istri, yang di dalamnya menuliskan tanggung jawab

¹¹ *Ibid.*

penuh atas adanya status hubungan pernikahan seseorang dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi”.

Akta Kelahiran yang pembuatannya didasari dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Sepasang Suami Istri akan menghasilkan akta kelahiran kalimat tambahan yang fungsinya untuk menjelaskan status perkawinan orang tua dari seorang anak yang bunyinya adalah: *Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Hal ini dituliskan di dalam peraturan pelaksana Perpres tersebut yaitu Pemandagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 yaitu: *Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:*

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan*
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.”*

Akta kelahiran yang awalnya memiliki salah satu syarat administrasi yaitu akta nikah orangtuanya saat ini dapat diganti dengan bukti pendukung lainnya sesuai dengan isi dari Nota Kesepahaman tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan anak dimana hasil dari Nota

Kesepahaman ini saat ini menjadi Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tentang anak luar kawin lebih lanjut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu.

Adalah hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran dan merupakan kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran tersebut, sekalipun asal usul orang tua sang anak tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 48 Permendagri 108/2019 yang menerangkan ketentuan berikut:

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - ✓ buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan

- ✓ status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- ✓ buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - ✓ status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.

Nota kesepahaman ini memang membantu melindungi hak anak untuk melakukan pencatatan kelahiran dalam bentuk Akta Kelahiran namun akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak tertibnya pencatatan peristiwa hukum lainnya yaitu pencatatan perkawinan, sehingga pencatatan administrasi perkawinan dianggap kurang penting saat ini, dari Latar belakang Masalah diatas maka penulis mengangkat Judul Tesis **Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan terhadap pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran?
2. Bagaimana akibat hukum Akta Kelahiran tanpa Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam pencatatan kelahiran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum Akta Kelahiran tanpa Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan implementasi antara peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk lebih memperkaya dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum pemerintahan pada khususnya.

- c. Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Jambi Umumnya maupun Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi Khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait implementasi Undang-Undang Kependudukan terhadap Peraturan Menteri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

E. Kerangka Konseptual

1. Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. “Stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi Warga Negara. Contoh stelsel aktif misalnya seseorang yang baru pindah ke suatu negara harus melakukan suatu tindakan hukum agar diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut. Stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi Warga Negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Contoh stelsel pasif misalnya seseorang

yang telah lama menempati suatu negara, dengan sendirinya akan diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut”.¹²

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Penting meliputi:

1) Kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan

¹² <https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>

Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (3))

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

2) Lahir Mati

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi pendataannya tetap diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

3) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

4) Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

5) Perceraian

Perkawinan adalah berakhirnya perkawinan, yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

6) Pembatalan Perceraian

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

7) Kematian

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat kapanpun setelah kelahiran hidup terjadi.

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

2. Administrasi Kependudukan

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi

kepentingan Penduduk, “Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali”.¹³

F. Landasan Teori

1. Teori Hukum

Hukum adalah suatu sistem aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam pengembangan hukum, terdapat berbagai teori-teori hukum yang mengatur aspek-aspek penting dalam pembuatan dan penegakan hukum.

(1) Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari alam dan sifat manusia yang merupakan suatu hak universal yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Hukum alam dinyatakan sebagai hukum yang ada sebelum hukum yang dibuat manusia. Hukum alam dianggap sebagai hukum yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Menurut teori ini, hukum yang dibuat manusia harus sesuai dengan hukum alam untuk dianggap sah.

(2) Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*)

Teori positivisme hukum menyatakan bahwa hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah. Teori

¹³ <https://sipp.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>

ini menekankan pada pentingnya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kekuasaan yang sah, sebagai satu-satunya sumber hukum yang diakui secara legal.

Menurut teori ini, keberadaan suatu hukum tidak tergantung pada apakah hukum itu adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum itu telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.

(3) Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)

Teori realisme hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan interpretasi dan praktik para hakim dan pengacara.

Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial, politik dan ekonomi dalam pembuatan dan penegakan hukum. Menurut teori ini, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor seperti kebijakan publik, norma sosial dan kepentingan politik.

(4) Teori Kritis Hukum (*Critical Legal Theory*)

Teori kritis hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang objektif dan netral, tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi.

Teori ini menekankan pentingnya mempertanyakan kebijakan hukum dan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasarinya.

Menurut teori ini, hukum harus digunakan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan, dan bukan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

(5) Teori Utilitarianisme Hukum (*Utilitarian Legal Theory*)

Teori utilitarianisme hukum menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Teori ini menekankan pada pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini, hukum harus ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.

(6) Teori Feminisme Hukum (*Feminist Legal Theory*)

Teori feminisme hukum menyatakan bahwa hukum seringkali dipengaruhi oleh gender dan patriarki yang tersembunyi.

Teori ini menekankan pentingnya memperhatikan peran gender dan mempromosikan kesetaraan gender dalam pembuatan dan penegakan hukum. Menurut teori ini, hukum harus dipahami dari perspektif yang lebih luas daripada hanya fokus pada konsep-konsep hukum tradisional.

(7) Teori Hukum Konstitusional (*Constitutional Law Theory*)

Teori hukum konstitusional menyatakan bahwa hukum harus selalu berkaitan dengan konstitusi. Teori ini menekankan

pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak individu dalam konstitusi.

Menurut teori ini, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, yang mencakup prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.

(8) Teori Hukum Eksistensialis (*Existential Legal Theory*)

Teori hukum eksistensialis menyatakan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan manusia dalam dunia yang lebih luas.

Teori ini menekankan pada pentingnya menjaga hubungan antara individu dan dunia yang lebih besar, dan bahwa hukum harus menanggapi masalah-masalah sosial dan ekologis yang lebih besar.

Dapat ditarik kesimpulan, terdapat berbagai teori-teori hukum yang berbeda yang mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Setiap teori memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber dan tujuan hukum, serta mengakui pentingnya faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam hukum. Penting bagi para ahli hukum untuk memahami teori-teori ini untuk membantu mereka dalam pembuatan keputusan hukum yang tepat dan memenuhi tujuan hukum secara efektif.

2. Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

1) Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian

hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2) Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan

hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan;

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat

mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

3) Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang

berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

4) Teori Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

5) Teori Kepastian Hukum Lon Fuller

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum

yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.

- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

6) Teori Kepastian Hukum Menurut Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti *kemanan hukum*. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian

hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tentang tipe penelitian yang penulis gunakan di dalam penyusunan tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Dalam konteks teoritis, penelitian yuridis normatif dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pendekatan yuridis pada hakekatnya merujuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khususnya itu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam karakteristik yaitu: dari sudut system ilmiahnya, sistem normatif nya. Sistem pendekatannya dan dari sistem interpretasinya.

Penerapan tipe penelitian yuridis normatif dalam suatu penelitian hukum ialah memiliki tujuan dalam rangka mengkaji hukum positif yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu,

pembahasan pada penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dilakukan melalui cara mengkaji “asas-asas hukum, dan sejarah hukum”. Dengan demikian, karakteristik yang paling utama pada cakupan penelitian yuridis normatif di dalam melakukan pengkajian terhadap hukum, yakni meliputi:

1. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
2. Pendekatannya yuridis normatif (dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebaliknya ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan member nilaiakan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
3. Menggunakan metode interpretasi (dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
4. Analisisnya yuridis normatif (dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah-langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik ikatan khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah

apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan berguna hukum itu sendiri.

5. Tidak menggunakan statistik (penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
6. Teori kebenarannya pragmatis (teori kebenarannya penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat.)
7. Sarat nilai (sarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itu lah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap.)

Adapun mengenai cara yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu sebagai berikut:

- a. Mendeskripsi hukum positif, yaitu bertugas mendeskripsi atau memaparkan isi dan struktur hukum positif.
- b. Mensistematisasi hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang dideskripsikan.
- c. Menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan.
- d. Menilai hukum positif yaitu bersifat normatif dari ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan isi mensipernomaan dan:

- e. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisa ini sifatnya sistem terbuka, maksudnya antara hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan di balik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek atas suatu isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Penelitian, yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menganalisis isu hukum yang didasarkan atas pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah berbentuk 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu terdiri dari masing-masing pendekatan penelitian yang bisa penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual approach*,

Adapun mengenai pengertian dari digunakannya pendekatan konseptual di dalam tesis ini adalah mengandung pengertian, bahwa penulis

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

melakukan suatu penelitian hukum yang ditujukan langsung kepada asas-asas, doktrin-doktrin dan teori-teori yang terkait.

2. Pendekatan perundang-undangan atau *normative approach*, adapun mengenai pengertian tentang pendekatan perundang-undangan di dalam tesis ini, yaitu dalam artian bahwa penelitian hukum yang dilakukan adalah tidak hanya mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan saja, melainkan turut pula dikaji sejumlah yurisprudensi.

3. Pengumpulan bahan hukum

Teori pengumpulan” bahan hukum” dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan mempelajari dan mendalami antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Sedang bahan hukum yang penulis maksudkan tersebut, memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sumber hukum dapat merujuk pada asal usul konsep dan ide hukum.
2. Sumber hukum dapat merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang ada.
3. Sumber hukum dapat merujuk pada manifestasi dari publikasi hukum.

Berdasarkan pada 3 poin di atas, bisa diketahui apabila substansi dari bahan hukum adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lalu untuk mengetahui substansi dari kedua jenis bahan hukum yang di maksud, maka penulis jelaskan sebagai berikut: Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan remiatauri salah dalam pembuatan perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumentasi resmi yang meliputi buku- buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012;

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

4. Analisis Bahan Hukum

Apabila bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mendukung untuk dilakukannya suatu penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini telah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah melakukan penganalisa terhadap norma-norma hukum yang relevan. “Penganalisaan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yakni berupa metode interpretasi (penafsiran) metode penilaian dan metode evaluasi terhadap sejumlah materi yang masuk pada lingkup berbagai publikasi tentang hukum dan juga bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang unsur”.¹⁵

¹⁵ Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1., Bandung, 2008, hal. 83-118.

a. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penulisan tesis ini disusun secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM/PUSTAKA, Pada bab ini akan diuraikan beberapa aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian.

BAB III PEMBAHASAN, Pada Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara Yuridis Normatif tentang kedudukan pencatatan perkawinan terhadap pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran.

BAB IV PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan implementasi UU Kependudukan terhadap Peraturan Menteri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan. Bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.